



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 118 / PDT / 2014 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

R. AGUS SUDIBYO KS,

Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ngangkrik V RT. 008 / RW. 016 Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hani Kuswanto,SH., Advokat pada HANI & PARTNERS, beralamat di Jl. Parangtritis KM 5,5 Pelemsewu Baru Blok M No. 4 Panggungharjo, Sewon, Bantul, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2013 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

VALENTINA TITIEK ESMUNINGSIH,

Umur 60 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AU, Alamat Komplek Perumahan Perak Kota Baru No. 35 Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten ;

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Surat pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 28 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.



Membaca, Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 12 September 2013 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding bertanggal 7 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding dengan relasnya bertanggal 11 Oktober 2013 ;

Membaca, kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding bertanggal 30 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama Kuasa Penggugat / Pembanding dengan suratnya bertanggal 21 Nopember 2013 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing bertanggal 06 Nopember 2013 dan 29 Januari 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten sangat simple (dengan mudah begitu saja memutus) terhadap pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang dituangkan dalam putusannya ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak adil dan melukai rasa keadilan masyarakat karena telah melanggar hak asasi manusia untuk menjalankan syariat agamanya dengan baik dan benar ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat I telah keliru menerapkan dasar hukum Al Qur'an yaitu tentang perkawinan beda agama ;
- Bahwa Pemohon banding merasa sangat dirugikan secara moril dengan bukti tertulis (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Raja Bacio Yogyakarta ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat I tentang adanya orang ketiga pada Pemohon banding adalah penilaian yang sangat keliru karena tanpa bukti-bukti yang mendukung ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya mengulang-ulang dalil yang tertuang dalam gugatannya ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang tetap mempersatukan Pemohon dan Termohon banding dalam ikatan perkawinan diusia senja merupakan keputusan yang bijaksana ;
- Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, perkawinan antara Pemohon dengan termohon banding adalah sah karena telah didaftarkan secara hukum pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa adanya perempuan lain sebagai pihak ketiga bukan sebagai kambing hitam namun benar keberadaannya dan telah dibuktikan ;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan

hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2013 nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Klt., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2014** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.Mhum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2014 nomor 118 / Pdt / 2014 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.



H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. ABDUL ROCHIM, SH.

Ttd.

SUNTORO HUSODO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 118/PDT/2014/PT.SMG.